

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dapat dilihat mulai dari:

1. Pelaksanaan sistem pengawasan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dilakukan melalui kerja sama dari beberapa seksi. Terutama seksi pelayanan dan seksi pengolahan data dan informasi. Mulai dari pelaporan SPT sampai pada perekaman SPT untuk mengetahui apabila terjadinya kesalahan-kesalahan di dalam pelaporan.
2. Berdasarkan tinggi rendahnya perhitungan yang diukur melalui tolak ukur yang sudah ditetapkan. Tingkat pengawasan terhadap WP lapor memiliki persentase masih kurang dari yang diharapkan, dilihat dari terus menurunnya angka persentase setiap tahun. Sedangkan untuk pengawasan terhadap WP tidak lapor angka persentase semakin meningkat setiap tahunnya, yang berarti tingkat pengawasan masih rendah.
3. Dalam pengawasan KPP mempunyai *Account Representative* (AR) sebagai petugas yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kepatuhan WP serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat terdapat 4 AR di setiap Waskon sebanyak 10 orang. Sehingga saat ini, KPP mempunyai 12 AR dari 3 Waskon yang ada.

5.2 Saran

1. Memperbanyak komunikasi antara Seksi supaya proses pengawasan dapat berjalan optimal. Komunikasi sangat penting dilapangan, komunikasi yang baik dapat tercapainya kinerja yang baik. Komunikasi tidak hanya dilakukan pada saat rapat atau pertemuan-pertemuan penting lainnya.
2. Terus meningkatkan kinerja AR dalam melakukan pengawasan terhadap WP seperti lebih aktif menyusun profil WP dengan menambah jam kerja AR, menyebarkan brosur atau pamflet mengenai tata cara pelaporan dan informasi mengenai penyuluhan yang dapat dilakukan oleh KPP serta dapat juga melalui pelatihan terhadap tenaga AR yang berupa diklat untuk mengembangkan potensi pegawai, baik melalui *hardskill* maupun *softskill*. Pelatihan ini dapat mencakup keseluruhan pegawai, mulai dari pegawai yang bukan bekerja di seksi pengawasan sampai pada pegawai AR itu sendiri. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja AR dan dapat melihat potensi pegawai-pegawai di seksi yang lain untuk bisa di angkat menjadi tenaga AR selanjutnya.
3. Meningkatkan jumlah AR seperti yang tertulis pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006 yang menetapkan bahwa jumlah AR pada setiap seksi pengawasan dan konsultasi ditetapkan berdasarkan hasil analisis organisasi dan beban kerja paling banyak 10 (sepuluh orang). Sedangkan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, AR yang dimiliki sebanyak 4 orang di setiap Waskon, sehingga jumlah AR yang berada di 3 Waskon adalah sebanyak 12 orang. Sehingga kinerja akan lebih optimal jika AR yang dimiliki kurang lebih sebanyak 25 sampai 30 orang untuk melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak dari jumlah sebelumnya.